



P E N E T A P A N

NOMOR : 199/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Telah m e m b a c a : - Surat Gugatan tertanggal 20 Agustus 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor : 199/G/2021/PTUN-JKT;

dalam perkara antara :

SHINING SHIPPING S.A. perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Panama, berdomisili di 53rd E street Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama City, Republik Panama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Fauzi Jurnalis, S.H., M.H., Akhmad Muthosim, S.H., M.H., Ajie Hermadi Buhron, S.H., LL.M., Anastasia Natalia Yulianto, S.H., M.H., dan Alen Irawan, S.H., M.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dari Jurnalis & Ponto Law Firm, beralamat kantor di Jl. Tulodong Bawah No. B3 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Made Suwarjana, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
2. Nama : Ekky Herosmen, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
3. Nama : Prinuka Arrom, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
4. Nama : Alheri, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
5. Nama : Mario Firman Mangapul, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-75/A/JA/08/2021, tanggal 27 Agustus 2021, Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Telah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 20 Agustus 2021, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 20 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 199/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT. tanggal 20 Agustus 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 23 Agustus 2021, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 7 September 2021, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
6. Surat Permohonan Penggugat Nomor XX/199/J&P/FJ-AM/IX/21, tanggal 6 September 2021, tentang permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 199/G/2021/PTUN-JKT ;
7. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 199/G/2021/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

2. Bahwa Penggugat melalui Surat Permohonannya, tanggal 6 September 2021, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam Perkara

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 199/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 199/G/2021/PTUN-JKT;

3. Bahwa dalam Pemeriksaan Perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
 - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat diajukan sebelum acara Jawaban Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Bahwa dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;
7. Bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 199/G/2021/PTUN-JKT;

Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 199/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 199/G/2021/ PTUN-JKT;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 199/G/2021/ PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 232.000.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARSONO, S.H.,M.H dan DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

I. SUDARSONO, S.H.,M.H

II. DR.ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF AMIN, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 199/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 125.000,-
- Panggilan Rp. 47.000,-
- Materai Penetapan Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan..... Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan..... Rp. 10.000,-

Rp. 232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)